



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 188.45-122 TAHUN 2021


TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);





7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba, dengan susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 Januari 2021


BUPATI BULUKUMBA,



A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
3. Peringgal.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA


NOMOR : 108.45-122 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT	KETERANGAN
I	Pembina	1. Bupati Bulukumba 2. Wakil Bupati Bulukumba	
II	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba	
III	Tim Pertimbangan	1. Asisten Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		2. Asisten Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
		3. Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah
		4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah
		5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Sekretariat Daerah
		7. Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah
		8. Kepala Perangkat Daerah	Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
		9. Direktur PDAM	PDAM
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
IV	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
V	PPID Pembantu	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPSTP
		3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
		4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
		6. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	DTPHP
		7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		8. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		9. Sekretaris Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
		10. Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial
		11. Sekretaris Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		12. Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan


DISKOMINFO + M. 



	13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLHK
	14. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DKUKM
	15. Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPKB
	18. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
	19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	20. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	21. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Disperindag
	22. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PSDA
	23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A
	24. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	BPKD
	25. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	26. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	27. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	28. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	BALITBANGDA
	29. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA
	30. Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
	31. Sekretaris Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perkimtan
	32. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
	33. Kepala Bagian Humas dan Sandi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba	Sekretariat Daerah
	34. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	Sekretariat DPRD
	35. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba	RSUD H.A. Sulthan Dg. Radja
	36. Kepala Tata Usaha	KESBANGPOL
	37. Kepala Sub Humas	PDAM Bulukumba
	38. Sekretaris Camat	Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI





LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 108.48-122 TAHUN 2021


TANGGAL : 25 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan pelayanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Bulukumba.
  
2. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengordinasikan PPID pembantu dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;
  - b. mewakili lembaga dalam Mediasi sengketa informasi di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil Mediasi sengketa informasi;
  - c. melaksanakan prosedur sidang Adjudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan;
  - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - g. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - h. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - i. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - j. melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - k. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - l. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - m. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - o. menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - p. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


PARAF





3. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut :
- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - mengoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
4. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
  - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
  - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan; dan
  - informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
5. PPID pembantu khususnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.


BUPATI BULUKUMBA,



A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

PARAF

↑	M	↓	↓
---	---	---	---



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188-As-122 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT	KETERANGAN
I	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
II	Wakil Ketua I	Sekretaris Kominfo	DISKOMINFO
III	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	DISKOMINFO
IV	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Statistik	DISKOMINFO
V	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik	DISKOMINFO
VI	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Aspirasi Publik	DISKOMINFO
VII	Anggota	1. Kepala Bidang Penyelenggara E-Government	DISKOMINFO
		2. Kepala Seksi Hubungan Media dan Layanan Informatika	DISKOMINFO
		3. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi Publik	DISKOMINFO
		4. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	DISKOMINFO
		5. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik	DISKOMINFO
		6. Kepala Seksi Pengelolaan data Centre Teknologi Informasi Komunikasi	DISKOMINFO
		7. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government	DISKOMINFO
		8. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	DISKOMINFO
		9. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	DISKOMINFO
		10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DISKOMINFO

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

